

REINTERPRETASI KONSEPSI EKONOMI ABU UBAID DALAM KITAB AL-AMWAL: SUATU ANALISIS FILOSOFIS

Dinda Fatmah¹, Zakiyah Zulfa Rahmah², Mirhamida Rahmah³, Yusriyah Rahmah⁴

^{1,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar Mojokerto

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

⁴Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto

zrahmah44@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran uang dalam ekonomi Islam menurut pemikiran Abu Ubaid (154-224 H) dalam Kitab Al-Amwal, yang relevan dengan permasalahan ekonomi kontemporer terkait distribusi kekayaan dan transparansi keuangan publik. Tujuan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi gagasan Abu Ubaid tentang pentingnya keadilan sebagai landasan ekonomi, khususnya bagaimana uang seharusnya berfungsi dalam sistem yang adil dan transparan. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis analisis pustaka, artikel ini mengkaji fungsi uang menurut Abu Ubaid yang terbagi dalam dua peran utama: sebagai standar nilai untuk menilai harga barang dan jasa, serta sebagai media pertukaran yang memfasilitasi perdagangan tanpa penimbunan. Abu Ubaid berpendapat bahwa uang tidak boleh menjadi alat akumulasi kekayaan yang berlebihan, melainkan digunakan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas. Hasil kajian ini mengungkap bahwa prinsip-prinsip Abu Ubaid menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat mengatasi ketimpangan dan mendukung distribusi kekayaan secara merata. Pemikiran Abu Ubaid memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, efisiensi, dan transparansi, serta mampu menawarkan alternatif yang relevan untuk sistem ekonomi modern. alternatif bagi sistem ekonomi konvensional yang sering kali terjebak dalam ketidaksetaraan distribusi kekayaan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Keadilan, Uang.

ABSTRACT

This article examines the role of money in Islamic economics based on the thoughts of Abu Ubaid (154-224 H) as outlined in Kitab Al-Amwal, addressing contemporary economic issues related to wealth distribution and financial transparency in public management. The primary aim of this study is to explore Abu Ubaid's ideas on the central importance of justice as a foundation of

economic systems, particularly regarding the proper function of money within a just and transparent framework. Utilizing a qualitative, literature-based analytical method, this article reviews Abu Ubaid's view that money serves two main roles: as a standard of value for pricing goods and services, and as a medium of exchange that facilitates trade without encouraging hoarding. Abu Ubaid argued that money should not be a means for excessive wealth accumulation but should be used to maintain economic balance and promote the welfare of society. The findings suggest that Abu Ubaid's principles offer practical guidance for policymakers in designing an inclusive and sustainable Islamic economic system that addresses inequality and promotes equitable wealth distribution. His insights provide a valuable contribution to the development of Islamic economics, prioritizing justice, efficiency, and transparency, and presenting a relevant alternative to conventional economic systems.

Keywords: *Islamic Economy, Justice, Money*

I. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, sejalan dengan maqasid syariah. Sistem ini menawarkan pendekatan yang berbeda dari ekonomi konvensional dengan menekankan pada moralitas, keadilan sosial, dan distribusi yang merata dalam segala aspek kehidupan ekonomi. Menurut Hasan, ekonomi Islam berusaha mengharmonisasikan aspek spiritual dan material dalam aktivitas ekonomi, di mana prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi dan aturan yang melarang praktik riba, gharar, dan maisir menjadi elemen fundamental¹.

Seiring berkembangnya zaman, para pemikir Muslim, termasuk Abu Ubaid (154-224 H), berkontribusi dalam mengadaptasi prinsip ekonomi Islam terhadap dinamika ekonomi pada masanya. Dalam karyanya, Kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian kekayaan dan menggarisbawahi peran uang sebagai standar nilai serta alat tukar yang efektif. Pandangan Abu Ubaid tentang peran uang dalam ekonomi Islam memiliki relevansi yang kuat dalam sistem ekonomi modern, di mana uang berperan vital dalam memfasilitasi transaksi dan meningkatkan efisiensi pasar. Beberapa penelitian sebelumnya,

¹ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Amzah, 2022).

seperti studi oleh Siddiqi dan Chapra, menekankan fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam dan kaitannya dengan keadilan distribusi serta keseimbangan pasar².

Peran uang dalam ekonomi Islam merupakan salah satu konsep utama yang diajukan oleh pemikir Islam, seperti Abu Ubaid (154-224 H), yang membahasnya dalam karyanya Kitab Al-Amwal. Abu Ubaid menegaskan bahwa uang berperan utama sebagai alat tukar dan sebagai ukuran nilai, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan atau dispekulasikan. Dalam pandangan Abu Ubaid, uang seharusnya digunakan untuk memudahkan transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi, bukan untuk keuntungan spekulatif yang dapat merugikan masyarakat. Pandangan ini dianggap relevan oleh beberapa ekonom Islam modern seperti Chapra dan Siddiqi, yang berpendapat bahwa fungsi uang sebagai media pertukaran harus mengedepankan keadilan dan menghindari praktik riba yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata³.

Uang muncul sebagai solusi atas kesulitan dalam melakukan pertukaran barang secara langsung (barter) di masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat menciptakan uang sebagai alat tukar yang lebih praktis. Peran uang sangat vital dalam perekonomian karena memungkinkan transaksi tanpa harus menemukan orang yang memiliki barang yang sesuai untuk ditukar. Penjual cukup menukar barangnya dengan uang, yang kemudian dapat digunakan untuk membeli barang dari pihak lain. Sejarah perkembangan ekonomi, termasuk konsep uang, juga dipengaruhi oleh pemikiran para cendekiawan Muslim, salah satunya Abu Ubaid (154-224 H), yang pandangannya mengenai fungsi uang dalam ekonomi Islam akan dibahas dalam artikel ini⁴.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan relevansi dari konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam yang ditekankan oleh Abu Ubaid. Misalnya, Chapra menyoroti bahwa prinsip keadilan dalam penggunaan uang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

² Nufian Febriani and Wayan Weda Asmara Dewi, *Perilaku Konsumen Di Era Digital: Beserta Studi Kasus* (Universitas Brawijaya Press, 2019).

³ Muhammad Husni Abdulah Pakarti and others, 'Peran Hukum Islam Dalam Pencegahan Korupsi', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6.2 (2023), pp. 17–34, doi:10.29313/tahkim.v6i2.12450.

⁴ Sandy Rizki Febriadi Sanusi, 'Kaidah Fikih: Sejarah Dan Pemikiran Empat Mazhab', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4.2 (2021), pp. 23–46, doi:10.29313/tahkim.v4i2.6809.

dengan menghindari spekulasi dan inflasi yang tidak terkendali ⁵. Penelitian Siddiqi juga menguraikan bahwa konsep uang dalam ekonomi Islam, terdapat penekanan pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan menjaga stabilitas nilai uang. Studi Islahi menegaskan bahwa peran uang dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga memiliki dimensi moral yang mencerminkan tanggung jawab sosial ⁶.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut pemikiran Abu Ubaid tentang peran dan fungsi uang dalam ekonomi Islam serta bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks modern. Melalui analisis literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai implementasi prinsip-prinsip Abu Ubaid dalam perancangan kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. Dengan mengkaji pemikiran Abu Ubaid dan referensi penelitian terdahulu, diharapkan dapat disusun rekomendasi bagi pengambilan kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam pengelolaan uang dan distribusi kekayaan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis naratif, yang bertujuan untuk menggali dan menguraikan pemikiran Abu Ubaid terkait peran uang dalam ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep-konsep kunci yang disampaikan Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal. Proses penelitian ini melibatkan beberapa langkah: pertama, mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan mengenai pemikiran Abu Ubaid serta perkembangan teori uang dalam ekonomi Islam; kedua, melakukan seleksi kritis terhadap literatur tersebut untuk memilih sumber yang paling terkait dengan topik penelitian; dan terakhir, menyusun hasil analisis dalam bentuk deskriptif-naratif. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat

⁵ Reza Oktavia and Aida Dinan Adawiyah, 'Mengidentifikasi Perkebangn Wakaf Melalui Praktik Maslahat Al-Istibdal Di Kota Bali', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5.2 (2022), pp. 95–110, doi:10.29313/tahkim.v5i2.10426.

⁶ Astuti Astuti and Citra Oki Wijaya, 'Dinamika Perkembangan Wakaf Pendidikan Di Indonesia', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6.1 (2023), pp. 71–90, doi:10.29313/tahkim.v6i1.10839.

menarik kesimpulan yang tajam dan kontekstual mengenai relevansi pandangan Abu Ubaid terhadap penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam di zaman modern, sehingga temuan-temuan yang ada dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.⁷

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Riwayat Hidup

Abu Ubaid, yang memiliki nama lengkap al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi, lahir pada tahun 150 H di Harrah, Khurasan, yang terletak di sebelah barat laut Afghanistan. Ayahnya berasal dari keturunan Bizantium dan menjadi maula suku Azad. Setelah menyelesaikan pendidikan awal, ia melakukan perjalanan untuk mempelajari ilmu di kota-kota seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad. Selama perjalanannya, ia mendalami berbagai disiplin ilmu, termasuk bahasa Arab, qira'at, tafsir, Hadis, dan fikih. Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nasr ibn Malik, Gubernur Thugur di bawah khalifah Harun al-Rashid, mengangkatnya sebagai qadi (hakim) di Tarsus. Ia kemudian tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 219 H, Abu Ubaid menetap di Makkah hingga wafatnya pada tahun 224 H.⁸

Pemikiran Ekonomi

a. Filsafat Hukum dari Perspektif Ekonomi

Jika Kitab al-Amwal dievaluasi dari perspektif filsafat hukum, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip ini akan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan keharmonisan sosial. Abu Ubaid mengadopsi pendekatan yang seimbang terhadap hak-hak individu, masyarakat, dan

⁷ Amelia Zuliyanti Siregar and Nurliana Harahap, *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi* (Deepublish, 2019).

⁸ Arsad Halomoan Sipahutar, 'Pemikiran Ekonomi Klasik', *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.2 (2022), pp. 79–94.

negara. Ketika terjadi benturan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, Abu Ubaid akan mendahulukan kepentingan publik.⁹

Tulisan-tulisan Abu Ubaid, yang muncul pada masa kejayaan Dinasti Abbasiyah, membahas berbagai isu terkait hak khalifah dalam membuat keputusan atau mengambil kebijakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan kepentingan umat Muslim. Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat atas tabungan bisa disalurkan langsung kepada penerima atau melalui negara, sementara zakat atas komoditas wajib diberikan kepada pemerintah; jika tidak, maka kewajiban agama dianggap belum terlaksana. Selain itu, Abu Ubaid mengakui otoritas penguasa dalam memutuskan, demi kepentingan publik, apakah tanah taklukan harus dibagikan kepada para penakluk atau tetap dipertahankan oleh penduduk asli. Ia juga menegaskan bahwa seorang penguasa yang adil memiliki kewenangan untuk melonggarkan berbagai pembatasan yang telah ditetapkan jika hal tersebut demi kepentingan publik yang mendesak.¹⁰

Di sisi lain, Abu Ubaid menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh digunakan oleh penguasa untuk kepentingan pribadi. Dana negara harus dialokasikan untuk kepentingan publik. Saat membahas tarif kharaj dan jizyah, Abu Ubaid menyoroti pentingnya keseimbangan antara kemampuan finansial penduduk non-Muslim dan hak golongan Muslim yang berhak menerima kharaj dan jizyah. Kaum Muslim dilarang membebaskan pajak tanah kepada penduduk non-Muslim melebihi batas yang disepakati dalam perjanjian perdamaian. Tarif pajak dapat disesuaikan jika ada ketidakmampuan untuk membayar. Abu Ubaid juga menegaskan bahwa jika seorang penduduk non-Muslim mengajukan pembebasan utang dan disetujui oleh saksi Muslim, barang

⁹ Irawati Irawati and Adril Hakim, 'Peran Pemerintah Dalam Distribusi Tanah Atau Lahan Perkebunan (Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Perspektif Abu 'Ubaid Al-Qasim Bin Salam)', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2014), pp. 43–68.

¹⁰ Safrina Safitri and Hendra Hendra, 'Konsep Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Tentang Kebijakan Keuangan Publik Islam Di Indonesia', *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 3.2 (2023), pp. 3720–31.

dagangan milik penduduk non-Muslim yang setara dengan jumlah utang tersebut akan dibebaskan dari bea cukai¹¹.

Abu Ubaid juga menekankan kepada petugas pengumpul kharaj, jizyah, ushur, atau zakat untuk tidak menyiksa masyarakat dan memastikan kewajiban finansial mereka dipenuhi secara adil dan sesuai kemampuan. Ia berupaya mencegah diskriminasi, penindasan dalam perpajakan, serta upaya penghindaran pajak. Pandangannya tidak terikat pada tingkat kharaj yang diterapkan oleh Khalifah Umar atau kebijakan penyesuaian kharaj berdasarkan kondisi tertentu, menunjukkan bahwa Abu Ubaid mengikuti prinsip fikih yang memungkinkan perubahan aturan atau hukum sesuai perkembangan zaman, dengan keputusan yang diambil melalui ijtihad.¹²

Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai dasar hukum yang harus diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan fiskal. Beliau berpendapat bahwa kesejahteraan ekonomi dapat tercapai jika prinsip-prinsip keadilan diterapkan secara konsisten, terutama dalam menjaga keseimbangan antara hak individu, publik, dan negara. Misalnya, Abu Ubaid memprioritaskan kepentingan publik ketika ada konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

b. Pemisahan antara Masyarakat Badui (Desa) dan Urban (Kota)

Abu Ubaid membahas perbedaan antara masyarakat badui (desa) dan urban (kota) ketika membicarakan alokasi pendapatan fai'. Menurutnya, masyarakat urban memiliki kewajiban yang berbeda dengan masyarakat badui, antara lain¹³:

- 1) Terlibat dalam administrasi negara bersama dengan seluruh kaum Muslimin.
- 2) Menjaga pertahanan sipil dengan menggunakan sumber daya jiwa dan harta mereka.
- 3) Mendorong pendidikan melalui proses belajar mengajar.

¹¹ Dery Ariswanto, 'Analisis Syarat in'Iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4.1 (2021), pp. 59–78, doi:10.29313/tahkim.v4i1.7072.

¹² Safitri and Hendra.

¹³ Abdul Rahim, 'Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam' (Yayasan Barcode, 2020).

- 4) Menyebarkan dan mempraktikkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.
- 5) Berkontribusi pada keselarasan sosial melalui pemahaman dan implementasi hukum-hukum Islam.
- 6) Menunjukkan universalisme Islam melalui shalat berjemaah.

Abu Ubaid membentuk suatu negara Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip administrasi, pertahanan, pendidikan, hukum, dan kasih sayang, selain keadilan. Menurutnya, karakteristik ini hanya dimiliki oleh masyarakat urban yang telah memberikan kontribusi besar. Sementara itu, masyarakat badui yang tidak memberikan kontribusi sebesar masyarakat urban tidak berhak mendapatkan manfaat dari pendapatan fai yang sama. Masyarakat badui hanya berhak menerima tunjangan dan provisi dari negara dalam situasi-situasi tertentu, seperti saat terjadi invasi musuh, kemarau panjang, atau kerusuhan sipil. Abu Ubaid juga memasukkan masyarakat pegunungan dan perdesaan dalam kelompok masyarakat badui.¹⁴

Di sisi lain, Abu Ubaid memberikan hak yang setara kepada anak-anak di perkotaan dengan orang dewasa dalam hal tunjangan dari pendapatan fai, meskipun jumlahnya terbatas. Hal ini disebabkan oleh potensi anak-anak tersebut untuk berkontribusi pada kewajiban publik di masa depan. Abu Ubaid juga mengakui hak budak perkotaan atas jatah arzaq, meskipun bukan sebagai tunjangan. Ia membedakan gaya hidup masyarakat nomaden dengan budaya masyarakat perkotaan, dan menekankan pentingnya membangun masyarakat Muslim yang didasarkan pada martabat, solidaritas, dan kerja sama sosial sebagai elemen kunci dari stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Meskipun demikian, Abu Ubaid tidak secara langsung membahas isu-isu terkait pembagian kerja, surplus produksi, atau pertukaran yang berkaitan dengan organisasi sosial perkotaan. Analisis Abu Ubaid lebih cenderung sosiopolitik daripada ekonomi. Dari penjelasan ini,

¹⁴ Abdul Helim and Iskandar Fauzi, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)' (K-Media, 2019).

dapat dilihat bahwa Abu Ubaid selalu berusaha menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat.¹⁵

Abu Ubaid memperkenalkan pendekatan pragmatis dalam pendistribusian zakat. Menurutnya, zakat harus disesuaikan dengan kebutuhan penerima, tidak harus dibagi secara merata di antara delapan asnaf. Beliau juga mengkategorikan masyarakat menjadi tiga kelompok ekonomi: orang yang kaya dan wajib membayar zakat, serta kelompok menengah yang tidak wajib membayar zakat dan tidak berhak menerima zakat, serta kelompok miskin yang layak menerima zakat. Pendekatan ini mendukung prinsip keadilan sosial dengan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat miskin.

c. Kepemilikan dalam Kerangka Kebijakan Peningkatan Sektor Pertanian

Abu Ubaid mengakui adanya hak kepemilikan pribadi dan publik. Dalam pandangannya tentang kepemilikan, ia menyoroti hubungan antara kepemilikan dan perbaikan pemerintahan, seperti pemberian iqta' (pajak) pada tanah gurun serta pengakuan kepemilikan individu atas tanah tandus yang dikelola, sebagai cara untuk mendorong produksi pertanian. Abu Ubaid menegaskan bahwa tanah yang diberikan harus diolah dan dibebaskan dari kewajiban pajak. Jika tanah tersebut dibiarkan kosong selama tiga tahun berturut-turut, pemiliknya akan dikenakan denda, dan tanah itu akan dialihkan kepada penguasa. Bahkan tanah gurun yang dimiliki secara pribadi dengan niat untuk direklamasi, jika tidak ditanami dalam waktu yang sama, bisa diperebutkan oleh orang lain melalui prosedur serupa. Pemulihan tanah yang sesungguhnya terjadi ketika tanah tersebut ditanami setelah diberi irigasi, jika tanah tersebut tandus atau berlumpur. Abu Ubaid juga berpendapat bahwa sumber daya publik seperti air, padang rumput, dan api seharusnya tidak dimonopoli sebagaimana halnya hima. Semua sumber daya ini seharusnya dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.¹⁶

¹⁵ Muhammad Arifin Lubis and others, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (umsu press, 2024).

¹⁶ Sarmiana Batubara and Damri Batubara, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

Dalam konsep kepemilikan, Abu Ubaid menekankan peran penting kebijakan agraria untuk mendorong produksi pertanian, termasuk pemberian hak pengelolaan lahan bagi mereka yang mampu mengolahnya. Beliau mendukung pemberian hak kepemilikan sementara (iqta') untuk tanah yang tidak produktif, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut harus diolah. Jika tanah dibiarkan kosong, hak tersebut bisa dicabut. Pendekatan ini mendukung pemanfaatan sumber daya untuk kemakmuran bersama, sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

d. Pertimbangan Kebutuhan

Abu Ubaid menolak pandangan bahwa zakat harus dibagikan secara merata di antara delapan kelompok penerima, dan lebih memilih untuk menetapkan batas maksimum untuk setiap penerima. Bagi Abu Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasar seseorang, tak peduli seberapa besar jumlahnya, serta melindungi mereka dari kelaparan. Namun, ia tidak memberikan hak zakat kepada individu yang memiliki harta setara dengan 40 dirham atau lebih, serta memiliki barang-barang seperti pakaian, rumah, dan pelayan yang dianggap sebagai kebutuhan dasar yang minimum. Abu Ubaid juga menganggap individu yang memiliki 200 dirham, jumlah minimum untuk wajib zakat, sebagai "orang kaya" yang harus membayar zakat. Pendekatannya menciptakan pembagian sosio-ekonomi yang terdiri dari tiga kelompok terkait dengan zakat¹⁷:

- 1) Orang kaya yang terkena wajib zakat.
- 2) Orang yang berada di kelas menengah, yang tidak diwajibkan untuk membayar zakat dan juga tidak berhak menerima zakat.
- 3) Orang yang berhak menerima zakat.

Abu Ubaid mengadopsi prinsip "setiap orang harus dibantu sesuai dengan kebutuhannya" dalam pembagian zakat. Saat membahas kebijakan penguasa mengenai

¹⁷ Ayi Nurbaeti and others, 'Teori Ekonomi Mikro Menurut Imam Abu Ubaid Dan Imam Al-Syaibani', *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10.1 (2023), pp. 1–16.

jumlah zakat yang diberikan kepada para pengumpul zakat (amil), ia cenderung pada prinsip "setiap orang harus menerima haknya".

Abu Ubaid membedakan antara masyarakat badui (desa) dan urban (kota) dalam tanggung jawab sosial dan akses terhadap pendapatan negara (fai'). Masyarakat urban diutamakan karena peran aktif mereka dalam administrasi negara, pertahanan, pendidikan, dan penerapan hukum Islam. Hal ini menunjukkan pemahaman Abu Ubaid akan pentingnya kontribusi sosial sebagai basis kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat badui tetap mendapat dukungan negara dalam kondisi darurat.

e. Fungsi Uang

Abu Ubaid berpendapat bahwa uang memiliki dua fungsi utama yang tidak bergantung pada nilai intrinsiknya sebagai standar nilai pertukaran. Ia tampaknya mendukung teori ekonomi yang menekankan pada penggunaan uang logam, dengan nilai relatif emas dan perak yang stabil dan diterima secara luas oleh berbagai komunitas. Jika kedua logam tersebut diperlakukan sebagai komoditas, maka nilainya dapat berfluktuasi, karena keduanya akan memiliki peran yang berbeda—baik sebagai barang yang dinilai atau sebagai standar untuk menilai barang-barang lainnya.¹⁸

Abu Ubaid melihat uang terutama sebagai ukuran nilai dan media pertukaran, tanpa nilai intrinsik kecuali sebagai media untuk pertukaran. Pandangan ini mendukung sistem uang logam yang stabil (emas dan perak) dalam menjaga nilai barang dan jasa. Pemikiran ini masih relevan dengan konsep uang saat ini yang digunakan sebagai alat tukar dan pengukur nilai, meskipun bentuk fisik dan nilainya telah berubah.

Filosofi Pemikiran dan Fungsi Uang

¹⁸ Ainul Fatha Isman Sirajuddin and Ali Wardani, 'Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam' (Makassar: Alauddin University Press, 2021).

Abu Ubaid, yang memiliki nama lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi, lahir di Hirrah, Khurasan, yang terletak di barat laut Afghanistan pada tahun 150 H. Ayahnya berasal dari keturunan Bizantium dan merupakan maula dari suku Azad. Abu Ubaid hidup pada masa Daulah Abbasiyah, dimulai pada era khalifah Al Mahdi. Dia dikenal sebagai seorang ulama yang cerdas dan dihormati oleh banyak cendekiawan. Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nashir ibn Malik, Gubernur Thugur di masa Khalifah Harun Ar Rasyid, mengangkat Abu Ubaid sebagai qadi (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Setelah itu, ia tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah menunaikan ibadah haji, Abu Ubaid menetap di Mekkah hingga wafat pada tahun 224 H.¹⁹

Abu Ubaid menyusun karya penting mengenai keuangan publik yang dikenal sebagai kitab Al-Amwal, yang memiliki nilai sejarah yang tinggi dalam bidang ilmu hukum. Banyak penulis ekonomi Islam yang merujuk pada kitab ini. Dalam Al-Amwal, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama, yang menurutnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan keharmonisan sosial. Ia juga mengadopsi pendekatan yang seimbang dalam mempertimbangkan hak individu, publik, dan negara. Ketika ada konflik antara kepentingan individu dan kepentingan publik, Abu Ubaid lebih mengutamakan kepentingan publik.²⁰

Kitab Al-Amwal juga mengulas secara mendalam tentang masalah perpajakan, hukum, administrasi, dan hukum internasional. Abu Ubaid memandang uang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai standar nilai tukar dan sebagai media pertukaran. Ia berpendapat bahwa emas dan perak tidak memiliki nilai intrinsik, kecuali sebagai alat untuk menilai harga barang dan jasa. Pandangan ini mendukung teori ekonomi uang logam, yang menekankan kegunaan umum dan stabilitas relatif nilai emas dan perak dibandingkan dengan komunitas lainnya.²¹

Relevansinya dengan Perekonomian Saat Ini

¹⁹ Nugroho Arief, 'Islamic Economic Thought Abu Ubaid (154-224 H): Current Functions of Money and Relevance', *MPRA Paper*, 90588, 2018, pp. 1–6.

²⁰ Moh Asep Zakariya Ansori, Yadi Janwari, and Ahmad Hasan Ridwan, 'Microeconomic Theory According to Abu Ubaid And Al-Shaibani', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6.3 (2023), pp. 400–416.

²¹ Mohammad Ghozali, 'Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2018), pp. 64–77.

Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal mendorong adanya distribusi kekayaan yang adil dan merata dengan mengedepankan prinsip keadilan fiskal. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya menguntungkan satu kelompok masyarakat, namun juga tidak memberatkan kelompok lainnya. Negara harus memanfaatkan kekayaan untuk kesejahteraan bersama serta mengawasi kepemilikan pribadi agar tidak disalahgunakan, merugikan, atau mengurangi manfaat bagi masyarakat. Abu Ubaid juga menekankan bahwa pemerintah harus memastikan standar kehidupan yang layak bagi seluruh individu dalam masyarakat. Konsep ini tetap relevan hingga saat ini karena uang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi modern, seperti dalam produksi, investasi, dan konsumsi. Uang dapat digunakan untuk menukar barang, menjadi standar penilaian, dan juga disimpan. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Abu Ubaid tentang uang.

Menurut Solikin dan Suseno, uang pada dasarnya memiliki empat fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, penyimpanan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda. Pada awalnya, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, namun seiring dengan kemajuan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, fungsi uang berkembang lebih luas telah berkembang sehingga memiliki peran seperti yang dimiliki uang saat ini, yang dikenal sebagai uang tanpa bentuk fisik (*intangible money*).²²

Pemikiran Abu Ubaid tentang keadilan, distribusi zakat, kebijakan agraria, dan penggunaan uang memiliki relevansi dalam konteks perekonomian modern. Konsep zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dapat diterapkan dalam kebijakan pajak dan bantuan sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi. Begitu pula, kebijakan agraria yang memastikan pemanfaatan optimal tanah sesuai dengan produktivitasnya relevan dengan tantangan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Konsep keadilan dan keseimbangan antara kepentingan publik dan pribadi juga menjadi dasar dalam regulasi fiskal dan keuangan negara saat ini.

²² Nugroho Arief, 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid (154-224 h): Fungsi Uang Dan Relevansinya Saat Ini', 2018.

IV. SIMPULAN

Pandangan Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal menekankan keadilan sebagai prinsip utama dalam sistem ekonomi. Ia berpendapat bahwa penerapan prinsip keadilan tidak hanya mendukung kemakmuran ekonomi, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial yang berkelanjutan. Menurut Abu Ubaid, keseimbangan antara hak individu, masyarakat, dan negara perlu dijaga, dengan mengutamakan kepentingan publik jika terjadi konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Kitab Al-Amwal menyajikan panduan yang menyeluruh tentang sistem keuangan publik dalam Islam, khususnya terkait dengan administrasi pemerintahan yang adil dan berfokus pada kesejahteraan umat.

Abu Ubaid juga menyebutkan bahwa uang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai ukuran nilai tukar dan sebagai sarana untuk melakukan pertukaran. Pandangan ini menunjukkan relevansi fungsi uang di masanya, yang masih dianggap sesuai hingga saat ini. Namun, perkembangan zaman telah menambah kompleksitas fungsi uang, mencakup aspek-aspek seperti alat penyimpanan kekayaan dan instrumen investasi. Pandangan Abu Ubaid ini sebagai landasan penting untuk merefleksikan relevansi prinsip-prinsip ekonomi Islam di masa kini. Gagasan keadilan yang digagas Abu Ubaid, terutama dalam pengelolaan keuangan publik, memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan ekonomi modern yang inklusif.

Penelitian lebih lanjut tentang fungsi uang dalam perspektif Islam juga perlu dikembangkan. Seiring dengan berkembangnya fungsi uang yang semakin kompleks, penelitian ini dapat memperdalam bagaimana pandangan klasik mengenai uang dapat diterapkan atau dimodifikasi dalam konteks modern. Studi semacam ini bisa mengkaji relevansi fungsi-fungsi baru uang, termasuk peran uang digital, dalam kerangka ekonomi Islam. Pengembangan sistem keuangan publik yang inklusif dapat diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Pandangan Abu Ubaid mengenai orientasi sistem keuangan publik yang berfokus pada kesejahteraan umum memberikan inspirasi bagi pemerintah dan institusi ekonomi untuk menciptakan sistem keuangan yang dapat

menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal. Penting juga untuk mengintegrasikan pendidikan ekonomi Islam di berbagai lembaga pendidikan. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan generasi baru yang memahami dan dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi yang seimbang dan adil, seperti yang diajarkan oleh Abu Ubaid, dalam berbagai sektor ekonomi, sehingga nilai-nilai Islam dalam keadilan ekonomi dapat terus diaktualisasikan sesuai perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulah Pakarti, Muhammad Husni, Sofyan Mei Utama, Diana Farid, Kemal Al Kautsar Mabruri, and Mohamad Hilal Nu'man, 'Peran Hukum Islam Dalam Pencegahan Korupsi', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6.2 (2023), pp. 17–34, doi:10.29313/tahkim.v6i2.12450

Adam, Panji, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Amzah, 2022)

Ansori, Moh Asep Zakariya, Yadi Janwari, and Ahmad Hasan Ridwan, 'Microeconomic Theory According to Abu Ubayd And Al-Shaibani', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6.3 (2023), pp. 400–416

Arief, Nugroho, 'Islamic Economic Thought Abu Ubaid (154-224 H): Current Functions of Money and Relevance', *MPRA Paper*, 90588, 2018, pp. 1–6

———, 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid (154-224 h): Fungsi Uang Dan Relevansinya Saat Ini', 2018

Ariswanto, Dery, 'Analisis Syarat in'Iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4.1 (2021), pp. 59–78, doi:10.29313/tahkim.v4i1.7072

Astuti, Astuti, and Citra Oki Wijaya, 'Dinamika Perkembangan Wakaf Pendidikan Di Indonesia', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6.1 (2023), pp. 71–90, doi:10.29313/tahkim.v6i1.10839

Batubara, Sarmiana, and Damri Batubara, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2022)

Febriani, Nufian, and Wayan Weda Asmara Dewi, *Perilaku Konsumen Di Era Digital: Beserta*

Studi Kasus (Universitas Brawijaya Press, 2019)

Ghozali, Mohammad, 'Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2018), pp. 64–77

Helim, Abdul, and Iskandar Fauzi, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)' (K-Media, 2019)

Irawati, Irawati, and Adril Hakim, 'PERAN PEMERINTAH DALAM DISTRIBUSI TANAH ATAU LAHAN PERKEBUNAN (Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Perspektif Abu 'Ubaid Al-Qasim Bin Salam)', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2014), pp. 43–68

Lubis, Muhammad Arifin, Sy SE, Asmaul Husna, S Ak, M Ak, Fauziah Hanum, and others, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (umsu press, 2024)

Nurbaeti, Ayi, Yadi Janwari, Dedah Jubaedah, and Wawan Oktriawan, 'Teori Ekonomi Mikro Menurut Imam Abu Ubaid Dan Imam Al-Syaibani', *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10.1 (2023), pp. 1–16

Oktavia, Reza, and Aida Dinan Adawiyah, 'Mengidentifikasi Perkebangan Wakaf Melalui Praktik Maslahat Al-Istibdal Di Kota Bali', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5.2 (2022), pp. 95–110, doi:10.29313/tahkim.v5i2.10426

Rahim, Abdul, 'Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam' (Yayasan Barcode, 2020)

Safitri, Safrina, and Hendra Hendra, 'Konsep Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Tentang Kebijakan Keuangan Publik Islam Di Indonesia', *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 3.2 (2023), pp. 3720–31

Sanusi, Sandy Rizki Febriadi, 'Kaidah Fikih: Sejarah Dan Pemikiran Empat Mazhab', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4.2 (2021), pp. 23–46,

doi:10.29313/tahkim.v4i2.6809

Sipahutar, Arsad Halomoan, 'Pemikiran Ekonomi Klasik', *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.2 (2022), pp. 79–94

Sirajuddin, Ainul Fatha Isman, and Ali Wardani, 'Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam' (Makassar: Alauddin University Press, 2021)

Siregar, Ameilia Zuliyanti, and Nurliana Harahap, *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi* (Deepublish, 2019)